



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 143 TAHUN 1988

TENTANG

PENUNJUKAN PENGENDALI PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA PENDIDIKAN TAHUN 1988 / 1989 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan khususnya Proyek Inpres - Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan tahun 1988/1989 diperlukan secara terus menerus sehingga dapat dicapai hasil yang diharapkan.
2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 (satu) dipandang perlu menunjuk pengendali pelaksana Proyek dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN PERTAMA

- : Menunjuk Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan selaku pengendali Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA

- : Pejabat dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Mengendalikan dan menyarankan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul.
2. Mengelola dan menelaah laporan yang disampaikan oleh Pemimpin Proyek.

3. Menyusun laporan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan mengenai pelaksanaan bantuan pembangunan Sekolah Dasar kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

KETIGA

- : Segala biaya pelaksanaan tugas tersebut pada Diktum KEDUA dibebankan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana Pendidikan tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1988 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 6 Mei 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

[Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan & Kebudayaan Daerah Kabupaten Tingkat II Lamongan;
 9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 10. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Lamongan;
 11. Sdr. Petugas Cipta Karya di Lamongan;
 12. Sdr. Pejabat Yang bersangkutan.
-